

**ALASAN KASASI ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM  
MENJATUHKAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN  
DALAM PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN  
DI DEPAN ORANG LAIN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45K/ MIL/2015)**



Penulisan Hukum  
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh  
**Pindo Asmara Tungga Deva**  
**E0013318**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ALASAN KASASI ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM  
MENJATUHKAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM  
PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN DI DEPAN ORANG LAIN**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45K/ MIL/2015)**

**Oleh :**

**PINDO ASMARA TUNGGGA DEVA**

**NIM. E0013318**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum**

**(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 21 November 2017**

**Dosen Pembimbing**



**Kristiyadi, S.H., M.Hum**

**NIP. 195812251986011001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ALASAN KASASI ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM  
MENJATUHKAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM  
PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN DI DEPAN ORANG LAIN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/MIL/2015)**

Oleh :

**Pindo Asmara Tungga Deva**

**NIM. E0013318**

**Telah diterima dan dipertahankan dihadapan  
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Selasa


Tanggal : 14 Desember 2017

**DEWAN PENGUJI**

- 1 Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.Hum. : (.....)  
NIP. 198210082005011001  
Ketua
- 2 Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. : (.....)  
NIP. 196107211988032001  
Sekretaris
- 3 Kristiyadi, S.H., M.Hum. : (.....)  
NIP. 195812251986011001  
Anggota

Mengetahui

Dekan



**Prof. Dr. Sapanto, S.H., M.Hum**  
NIP. 196011071986011001

## SURAT PERNYATAAN

Nama : PINDO ASMARA TUNGGGA DEVA

NIM : E0013318

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**ALASAN KASASI ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM  
MENJATUHKAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM  
PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN DI DEPAN ORANG LAIN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45K/ MIL/2015)** betul-betul karya  
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi  
tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari  
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi  
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya  
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 21 November 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Pindo Asmara Tungga Deva

E0013318

## ABSTRAK

**PINDO ASMARA TUNGGGA DEVA. 2017. E0013318. ALASAN KASASI ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN DI DEPAN ORANG LAIN (Studi Putusan Mahkamah gung Nomor: 45K/ MIL/2015). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

*Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Oditur Militer terhadap diabaikannya unsur-unsur yang didakwakan dalam persidangan dalam perkara melanggar kesusilaan dan mengkaji mengenai pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan kasasi dan menjatukan pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kasus menjadi pendekatan penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Penelitian ini, telah diketahui alasan Oditur Militer mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas dasar Judex Factie tidak cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan dalam persidangan yang mengakibatkan Hakim Pengadilan Militer Utama telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya telah membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Oditur Militer dalam perkara Tindak Pidana Kesusilaan sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Serta kesesuaian Pertimbangan Judex Juris mengabulkan alasan Kasasi Oditur Militer, membatalkan Putusan Pengadilan Militer Utama, dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Pasal 281 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mejelaskan Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.*

**Kata Kunci:** *Kasasi, Unsur-unsur yang Didakwakan, Tindak Pidana Kesusilaan.*

## **ABSTRACT**

**PINDO ASMARA TUNGGGA DEVA. 2017. E0013318. THE REASONS OF CASSATION MILITARY JUDGE ADVOCATE AND JUDGE DROPPED CRIMINAL CONSIDERATION OF PRINCIPAL AND ADDITIONAL IN THE CASE VIOLATED DECENCY IN FRONT OF OTHERS (STUDY of the SUPREME COURT VERDICT NUMBER 45K/MIL/2015). Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta.**

*This research examines the issues regarding the reason of application for Cassation against the Military ignored his judge advocate elements in the allegations in the trial in the case violated decency and reviewing about consideration Judex Juris grant petition for cassation and your imprisonment and dismissal from military service. This research is the normative legal research is both prescriptive and applied. The source of the legal materials obtained from primary and secondary legal materials. Case study into approaches to the writing of this law. Legal materials collection techniques in this research is the study of the literature. Legal material obtained is then processed using the method of deductive syllogisms. In this study, has been known to excuse the military judge advocate submits Remedy of Cassation on the basis of careful not Factie Judex in considering the elements that allegations the trial that resulted in the main Military Court judges had been wrong in applying the law in an award has freed the defendant of all charges of the military judge advocate in criminal acts of Decency in accordance with condition of article 239 paragraph (1) letter a Act No. 31 of the year 1997 concerning Military Justice explain what a true rule of law is not applied or not applied as it should be. As well as suitability Considerations Judex Juris grant reason of Cassation judge advocate of the military, the military High Court ruling cancelling, and judge themselves by stating that based on considerations of the above Supreme Court the defendant is argues has been proven legally and convincingly guilty of committing criminal acts as didakwakan by a military judge advocate in the impeachment Article 281 paragraph (2) the book of the law of criminal law Criminal Code (KUHP) saying that anyone who deliberately and in front of other people who are there are there contrary to his will, breaking decency.*

**Keywords:** *Cassation, elements in the indictmen, Criminal act of Decency*

## **MOTTO**

“Barang siapa menginginkan kebahagiaan di duniadan  
di akhirat maka haruslah memiliki banyak ilmu”

(HR. IbnuAsakir)

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,  
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke surga”

( H.R Muslim)

“Kebahagiaan itu datang dari dirimu sendiri”

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih kepada :

1. Allah subhanahu wata'ala dengan segala rahmat dan karunia-Nya serta Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam serta junjungannya.
2. Orangtua yang sangat saya hormati, sayangi dan cintai, Ibu Sri Sri Lestari dan Bapak Sabar Sudarsono yang senantiasa mendoakan dan mendukung sayadalam Penulisan Hukumini.
3. Adik saya tercinta Pola Negri Fahmirul Anwar dan Bunga Indah Permata Devi yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan motivasi tanpa henti kepada saya sehingga Penulisan skripsi ini terselesaikan.
4. Sahabat-sahabat seperjuanganku Beni Benol, Kholil Sitil, Rahmad Bajaj, Reza Kentit dan anggota MIDBRO lainnya yang selama ini telah menemani dan selalu memberikan semangat serta motivasi pandangan kedepan untuk penulis.
5. Dian, Ganang, Nofidh, Pindo, Verga, Fredi dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani penulis dan memberikan pengalaman berharga suka maupun duka selama menempuh studi kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penelitian Hukum yang berjudul **ALASAN KASASI ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN DI DEPAN ORANG LAIN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45K/MIL/2015)**. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan baik.

Penulisan Hukum ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam Penulisan Hukum ini, Penulis banyak mendapatkan masukan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu hingga penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Ismunarno, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi agar penulis berusaha meningkatkan prestasi dan selalu giat meraih cita-cita.
4. Bapak Dr. Soehartono S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam memenuhi persyaratan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi penulis yang sudah seperti bapak saya sendiri, yang di tengah kesibukannya selalu bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan nasihat kepada penulis. Terima kasih banyak atas semua

bimbingan dan arahan yang tidak pernah lelah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi hingga selesai.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga untuk penulisan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Demikian, semoga penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, 21 November 2017

Yang Membuat Pernyataan,

Pindo Asmara Tungga Deva

E0013318

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
1. Tujuan Objektif.....	5
2. Tujuan Subjektif .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. ManfaatTeoretis .....	6
2. Manfaat Praktis .....	6
E. MetodePenelitian .....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Pendekatan Penelitian .....	9
4. Jenis dan Sumber BahanHukum .....	10
5. Teknik Pengumpulan BahanHukum.....	11
6. Teknik Analisis BahanHukum.....	12
7. Sistematika Penulisan Hukum .....	13

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kerangka Teori .....	15
1. Tinjauan Tentang Kasasi .....	15
a. Pengertian Kasasi .....	15
b. Tujuan Kasasi .....	16
c. Alasan Kasasi .....	17
d. Prosedur Pengajuan Kasasi .....	17
e. Yang Berhak Mengajukan Kasasi .....	19
f. Tinjauan Umum tentang Kasasi di Lingkungan Militer .	20
2. Tinjauan Tentang Oditurat dan Oditur Militer .....	21
a. Oditurat Militer .....	21
b. Oditur Militer .....	22
3. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim .....	23
a. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	23
b. Dasar Pertimbangan Hakim .....	25
c. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara .....	26
4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kesusilaan .....	33
a. Pengertian Kesusilaan .....	33
b. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan .....	33
B. Kerangka Pemikiran .....	37

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	40
1. Identitas Terdakwa .....	40
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa .....	40
3. Dakwaan Penuntut Umum .....	42
4. Tuntutan Pidana Oditur Militer .....	44
5. Amar Putusan Oditur Militer Tinggi II Jakarta .....	44
6. Amar Putusan Oditur Militer Utama di Jakarta .....	45
7. Alasan-Alasan Kasasi Oditur Militer .....	46
8. Pertimbangan Hakim .....	50
B. Pembahasan .....	54

1. Kesesuaian Dasar Pengajuan Kasasi yang Diajukan oleh Oditur Militer Atas Dasar Judex Factie tidak mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan dalam melanggar kesusilaan di depan orang lain telah sesuai Pasal 239 ayat UUPM .....	54
2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer menjatuhkan pidana penjara dan pemecatan dari Dinas Militer telah sesuai Pasal 243 jo Pasal 190 ayat (1) UUPM jo Pasal 26 KUHPM .....	63
<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	71
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74
<b>LAMPIRAN</b>	